

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mengacu pada isi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada hakekatnya negara hukum wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Maka satu-satunya kriteria untuk mendapatkan HAM adalah menjadi manusia. Dalam hal ini, HAM bersandar pada dua nilai utama yaitu martabat manusia dan kesetaraan. Sehingga tidak ada syarat, kondisi, kualifikasi, atau pengetahuan apapun yang dibutuhkan untuk bisa memiliki HAM.¹

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai hak maupun kewajiban. Berkaitan dengan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala

¹ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, 2022, *Ham, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, CV Sketsa Media, Purbalingga, hlm 21.

kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.²

Teknologi informasi memang sudah sangat maju dan ada beberapa pihak yang memanfaatkannya untuk tujuan negatif, termasuk prostitusi online. Prostitusi atau pelacur berasal dari kata latin *pro-situer*, yang berarti perzinahan, pelacuran, percabulan, prokreasi, dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunususilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.³

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka sial, gagal, atau buruk laku, dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang. Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau kepuasan.⁴ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Prostitusi juga erat kaitannya dengan perdagangan orang. Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan di luar

² Syaifullah Yophi Ardianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 1

³ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, jil 1 Edisi 2, hlm. 177

⁴ Robert P.Masland, Jr. David Estridge, 1987, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 134.

kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain.⁵ Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang

"Merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan didalam wilayah Republik Indonesia".

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang TPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

"tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".

Setelah lahirnya Undang-Undang TPPO, Indonesia kemudian meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children* 2000. Protokol Palermo merupakan protokol lanjutan PBB yang berfungsi untuk membantu dan melindungi korban perdagangan manusia khususnya

⁵ Tim ACILS dan ICMC, Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, hlm 4.

anak-anak dan kaum perempuan. Draft Parlemo dibentuk berdasarkan resolusi A/RES/55/25 pada tanggal 12-15 Desember 2000 di Palermo, Italia.⁶

Menurut Koentjoro, perdagangan orang atau *human trafficking* adalah

“Satu permasalahan yakni yang sering berkaitan dengan prostitusi sebagai bentuk sebuah pekerjaan, serta angka permintaan pasar yang tinggi mempengaruhi hal tersebut, perdagangan orang khususnya perempuan dilatar belakangi oleh keuntungan yang besar dan menjadi sebuah bisnis penjualan perempuan sebagai pekerja seks komersial yang seluruh hak-haknya telah dirampas”.⁷

Human Trafficking merupakan satu wujud perbudakan manusia dalam rupa modern, yang mana dilakukan berhubungan dengan dalam negeri maupun luar negeri, bertautan dengan pengembangan jaringan teknologi yang mempermudah terjadinya perdagangan manusia.⁸

Banyak hal yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang paling banyak adalah untuk memenuhi perekonomian dan gaya hidup. Diera gempuran masa yang terus berkembang saat ini, banyak orang-orang yang selalu ingin terlihat hidup berkecukupan, mewah dan berlomba-lomba terlihat kaya dengan memamerkan segala hal ke sosial media, dengan begitu banyak juga orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi gaya hidup dan mengimbangi lingkungan sekitarnya.

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sering kali dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk itu diperlukannya diperlukan peran penting kedua orang tua untuk memberikan arahan saran serta

⁶ UNODC, "Chapter XVII: Penal Matters" (UNODC database, 2008), <https://www.unodc.org/unode/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html> (diakses pada 22 September 2014)

⁷ Koentjoro, Tutur 2004, *Dari Sarang Pelacur*, Tinta CV Qalam, Yogyakarta, hlm 339.

⁸ B.Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan dalam jaringan narkoba*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 12

bimbingan spritual yang harus diberikan kepada anak sejak usia dini. Dimasa pertumbuhan anak muda penerus bangsa Indonesia kedepannya tidak terjerumus ke dunia perdagangan orang khususnya dunia prostitusi, karena disini peran orang tua sebagai guru pertama yang ditemui oleh anak dari sejak lahir.

Pada setiap kasus perdagangan orang mucikari bertugas dalam memuluskan pihak konsumen penikmat pelacur ataupun pelanggan dalam melangsungkan hubungan seksual dengan orang ketiga yang merupakan wanita maupun pekerja seks serta sebagai penanggung jawab seluruh aktivitas prostitusi yang dijalankan.⁹ Mucikari dalam melakukan tindakannya biasanya akan memotong bayaran yang diberikan kepada “anak asuh” yang berperan sebagai PSK dalam hal ini biasanya sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak, namun terkadang juga tidak ada persetujuan tersebut, karena mucikari hanya bertindak memperdagangkan PSK tersebut secara illegal dengan cara menjadikannya budak seks dan mendapatkan keuntungan sendiri.

Sebagai negara hukum, di Indonesia masih banyak pelaku mucikari yang melakukan tindakan pidana perdagangan orang (TPPO) dikarenakan masih kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek *trafficking*. Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin memicu praktik *trafficking* untuk terus berkembang. Dalam hal ini maka selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal upaya perlindungan hukum bagi korban *trafficking* dan tindakan tegas bagi pelaku, maka diperlukan juga kesadaran

⁹ Bella Nur Alifah, Maraknya Mucikari Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi yang Meresahkan Warga di Kabupaten Sumenep Madura, 2020, *jurnal hukum*, Vol. 2 No. 2

masyarakat agar masyarakat juga berperan aktif dalam memberantas praktek *trafficking* sehingga tujuan pemberantasan *trafficking* dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.¹⁰

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan wanita dan laki-laki di bawah umur merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan hukuman yang berat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.¹¹ Melihat semakin maraknya kasus perdagangan orang, yang mana korbanya merupakan seorang anak, tentu harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk memfokuskan diri dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Anak menjadi salah satu objek TTPO yang mudah dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal, antara lain anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga yang memiliki masalah (*broken home*).¹²

Berdasarkan data, selama 2019-2022 terdapat 1.545 kasus perdagangan orang, dengan jumlah korban 1.732 orang. Terdapat kecenderungan peningkatan kasus perdagangan manusia dalam 4 (empat) tahun terakhir, yakni 191 kasus dengan 226 korban (2019), 382 kasus dengan 422 korban (2020), 624 kasus dengan 683 korban (2021), dan 348 kasus dengan 401 korban (2022). Menurut data tersebut,

¹⁰ Dian Novita, *Trafficking Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Al-Ihkam Vol.V. No.2 Desember hlm.292. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/>, Di akses pada tanggal 4 Oktober 2017 Pukul 20.30 WIB

¹¹ Andi Yentriyani, 2004, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, hlm 33

¹² Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 43.

yang kerap menjadi korban adalah kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak.¹³

Salah satu tindak pidana perdagangan orang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat dalam perkara dengan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dengan terdakwa DEP sebagai mucikari. Pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 21.30 bertempat di Hotel A Kota Padang telah terjadi transaksi antara DEP sebagai mucikari mengantarkan 2 orang perempuan salah satunya masih berusia anak D dan R (18 Tahun pada saat kejadian) kepada 2 tamu laki-laki yaitu tamu x dan tamu y yang sudah menunggu di kamar hotel nomor 329 dan 340. Setelah mucikari DEP mengantarkan kedua perempuan tersebut, DEP menerima uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Uang yang diberikan oleh tamu x kepada mucikari DEP masih kurang RP 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) yang akan diambil oleh tamu x ke mesin ATM, sehingga DEP dan tamu x turun ke lobi hotel dan meminta DEP untuk menunggu di lobi hotel.

Sewaktu tamu x tersebut pergi ke mesin ATM Mucikari DEP diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Barat kemudian mucikari dan kedua perempuan yang dipesan berserta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah) dibawa ke kantor Kepolisian Polda Kota Padang, Sumatera Barat. Atas perbuatan yang dilakukan oleh DEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Berdasarkan putusan pengadilan terdakwa DEP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang TPPO No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, menjatuhkan pidana penjara dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada

¹³ Fathiyah Wardah, 2023, *Mengapa Kasus Perdagangan Orang Terus Meningkat?*, <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-kasus-perdagangan-orang-terus-meningkat-/7205800.html>

dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subs 2 (dua) bulan kurungan.

Dalam perkara tersebut, hakim memutus berdasarkan Undang-Undang TPPO dan tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak padahal salah satu perempuan yang digunakan DEP sebagai mucikari masih berusia 17 tahun tergolong dalam kategori anak. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin mengkaji skripsi dalam bentuk studi kasus dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN— SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : Studi Putusan Nomor 890/PID.SUS/2020/PN.PDG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dari hal tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN.Pdg?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Putusan Nomor 890/PID.SUS/2020/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian terdiri atas:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Menurut Putusan Nomor 890/PID.SUS/2020/PN.PDG

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi kedalam 2 (dua) hal, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai bentuk sumbangan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Pidana pada umumnya, terkhusus tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perlindungan anak.
 - b. Memberikan pengetahuan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan menjadi literatur dan bahan bacaan bagi masyarakat.



2. Manfaat secara praktisi

- a. Bagi praktisi, aparat penegak hukum dalam memeriksa dan menangani perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- b. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya pertimbangan hakim terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

E. Landasan Teoritis dan Landasan Yuridis

1. Landasan Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹⁴

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- 2) Isi Hukum (*Legal Substance*)
- 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Penegakan hukum merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman bagi

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundation, New York

setiap warga negara dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1) Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:¹⁶

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Ibid*, hlm 17-18.

c) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.¹⁷

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.¹⁸

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

¹⁷ *Ibid*, hlm 19

¹⁸ *Ibid*, hlm 34.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁹

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²⁰

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,

¹⁹ *Ibid*, hlm 37.

²⁰ *Ibid*, hlm 45.

d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,

e) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.²¹

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²²

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.²³

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram apa bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-

²¹ *Ibid*, hlm 46.

²² *Ibid*, hlm 59-60.

²³ *Ibid*, hlm 63

undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.²⁴

b. Teori Pidana

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergelidings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :²⁵

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya

²⁴ *Ibid*, hlm 64

²⁵ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos, bahwa :²⁶

“Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini : ²⁷

“Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, *deterrence* dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

3) Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

²⁶ Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

²⁷ Zainal Abidin, *Ibid*, Hlm. 11.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

c. Teori Kebebasan Hakim

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim tidak boleh diintervensi dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Kekuasaan Kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa²⁸ keadilan rakyat Indonesia, bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata.

²⁸ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.²⁹

Prinsip kebebasan hakim harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai batas-batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggungjawab. Pancasila haruslah sebagai dasar kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian abstrak, umum, dan universal tersebut memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat untuk

²⁹ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm 219.

merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.³⁰

2. Landasan Yuridis

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada KUHP terdapat beberapa pasal yang menjelaskan mengenai tindak pidana perdagangan orang diantaranya adalah Pasal 296,297,298 dan 506. Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengatur dalam Pasal 296 , dan Pasal 506 KUHP (kedua pasal ini dipergunakan untuk menjatuhkan pidana dalam perkara prostitusi). Pasal 296 KUHP, menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”. Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 297 KUHP menjelaskan bahwa "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki dibawah umur dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun." Perdagangan orang (*human trafficking*) telah lama terjadi dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam 1 pasal, yaitu Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan

³⁰ Firman Floranta Adonara, *Ibid*, hlm 226.

mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan acamanan pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia di implementasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa
- 2) Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
- 3) Ada hukuman tambahan pencabutan hak (asuh untuk prlaku yang korbannya anak), pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.³¹

b. Undang Undang Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara yuridis, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejalan

³¹ Umu Himly et.Al, 2006, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Universitas Malang Press, Malang, hlm. 43-44

dengan Undang-Undang Nomor manusia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

HAM berhubungan langsung dengan Komnas HAM sebagaimana di dalam Pasal 75 Undang-Undang HAM, disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.³²

Kewajiban menghormati hak asasi manusia, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia,

³² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.

baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).³³

c. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pasal 1 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah dijelaskan secara tegas bahwasannya Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi pada Pasal 1 ayat (2) juga dijelaskan mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku

³³ *Ibid*, Penjelasan.

tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.³⁴

d. Undang-Undang Perlindungan anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

³⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.³⁵ Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak

³⁵ Satrio Ageng Rihardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, 2018, Jurnal untidar, Vol. 2 No. 1, hlm 9.

dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.³⁶

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan diberlakukan 3 tahun setelahnya yakni pada tahun 2026. KUHP ini terdiri atas 2 buku yaitu buku kesatu aturan umum dan buku kedua tindak pidana. KUHP terbaru terdiri atas 624 pasal. Salah satu aspek penting dari KUHP baru adalah adanya perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang mencerminkan perkembangan zaman dan tantangan keamanan yang dihadapi. Penambahan jenis tindak pidana baru mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi yang telah membawa kemunculan kejahatan baru, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, atau terorisme. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan

³⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

hukum yang jelas dan tepat dalam penanganan kasus-kasus pidana yang muncul di era modern ini.³⁷

Pada UU KUHP ini mengenai perdagangan orang terdapat pada Pasal 455 yang berbunyi:

” Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.”

Berdasarkan UU KUHP penjelasan mengenai tindak pidana perdagangan orang cukup sedikit, di Pasal 455 dijelaskan bagi setiap orang yang melakukan perdagangan orang yang berlaku di wilayah NKRI saja, namun tidak dijelaskan juga bentuk perdagangan orang yang dilakukan WNI di wilayah luar NKRI.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum berisikan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

³⁷ Al-Manhaj, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Nomor 1, Januari 2023.

Rumusan masalah yang telah dipaparkan, jenis dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berbasis pada penelaahan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebagai fokus dari penelitian ini. Jenis penelitian yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisa yang mendalam secara yuridis yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, hlm. 35.

⁴⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan adalah jenis data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan ketetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Putusan Pengadilan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

2) Bahan Hukum Sekunder

⁴¹ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 50.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut dapat berupa⁴²: (1) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, (2) kamus-kamus hukum, (3) jurnal-jurnal hukum, dan (4) komentar-komentar atas putusan hakim. Dalam penelitian ini sumber data yang saya gunakan adalah Data sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen yang resmi, buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan perundang-undangan.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepastakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data melalui lisan dengan tanya jawab antara pewawancara (peneliti) dengan narasumber (responden). Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur yaitu di samping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi kepastakaan, data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

⁴² Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara *editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan kejadian-kejadian dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat penggambaran (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

